
 RSUD Dr. SOEDARSO	PENANGANAN JENAZAH TERLANTAR		
	No. Dokumen <i>445/C279/RSOS/ONS/2019</i>	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>26-09-2017.</i>	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Soedarso  <u>drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
PENGERTIAN	Penanganan jenazah terlantar adalah proses perawatan jasad orang meninggal dunia tanpa diketahui identitasnya dan ahli warisnya yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menshalati/mendoakan dan memakamkan jenazah sesuai kepercayaan yang dianut.		
TUJUAN	Agar jenazah dapat dimakamkan dengan layak sesuai dengan prosedur.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Panduan Pelayanan Unit Kerja Pemulasaraan Jenazah Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat bukti temuan jasad dari kepolisian. 2. Barang titipan berupa jenazah dari pihak kepolisian berada di pemulasaraan jenazah paling lama 2x24 jam. 3. Jenazah terlantar menjadi tanggung jawab negara (Depsos) setempat atas pemakamannya berdasarkan UU dasar 1945 pasal 33. 4. Petugas kamar jenazah mencatat identitas jenazah beserta ciri-ciri fisik yang ada dalam buku realisasi jenazah. 5. Petugas memandikan dan mengkafani jenazah. 6. Petugas membuat perincian biaya pemulasaraan jenazah dan memberikannya kepada wali jenazah / pihak yang berwenang agar membayar biayanya di bagian keuangan. 7. Petugas meminta bukti pelunasan administrasi, selanjutnya meminta kepada wali / pihak yang berwenang untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku kematian dan petugas mencatat waktu penyerahannya. 8. Apabila wali jenazah menghendaki penggunaan jasa mobil jenazah maka prosedur pelayanannya mengacu kepada SPO mobil ambulance. 9. Waktu tunggu kesiapan mobil jenazah saat di perlukan \pm 1 jam. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Perawatan Khusus 2. Instalasi Rawat Inap A dan B 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Petugas Satpam 6. Kepolisian 7. Kemensos 		